

Analisis Keputusan Pengadilan dalam Perkara Perubahan Nama Anak: Studi Putusan Hakim No.16/Pdt.P./2024/Pn.Biak

Informasi Naskah

Grasela Natalia Jeujanen

Institut Cinta Tanah Air,
Indonesia

graselanataliaje@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Perubahan Nama Anak, dengan fokus pada analisis Putusan No.16/PDT.P./2024/PN.BIAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perubahan nama anak dan mengkaji prosedur hukum serta implikasi dari perubahan nama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusannya, termasuk hukum adat setempat. Prosedur perubahan nama melibatkan koordinasi antara pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Implikasi dari perubahan nama ini berdampak luas pada hak-hak keperdataan anak, termasuk warisan, perwalian, dan identitas kultural. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan perlindungan hak anak dalam kasus perubahan nama anak.

Kata Kunci:

Perubahan Nama Anak, Akta Kelahiran, Hukum Adat, Hak Keperdataan.

Abstract

This study examines the change of a child's name on the birth certificate through the Biak District Court's decree, focusing on the analysis of Decision No. 16/PDT.P./2024/PN.BIAK. The research aims to analyze the judge's legal considerations in determining the child's name change and to examine the legal procedures and implications of such changes. The research method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the judge considered juridical, sociological, and philosophical aspects of the decision, including local customary law. The name change procedure involves coordination between the court and the Population and Civil Registration Office. The implications of this name change have a broad impact on the child's civil rights, including inheritance, guardianship, and cultural identity. This study concludes the importance of harmonization between state law, customary law, and the protection of children's rights in cases of child name changes.

Keyword:

Child Name Change, Birth Certificate, Customary Law, Child's Civil Rights.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Ketika seseorang lahir, orang tuanya memberinya nama diri, atau antroponim. Manusia mulai berpikir tentang Tuhan, kebenaran, kebaikan, dan tujuan hidup setelah mereka mengetahui bahwa mereka ada di dunia. Mulailah dengan melihat segala sesuatu di jagad raya ini, dari lingkungannya masing-masing, hingga satu ruang dan waktu yang tidak terbatas. Manusia mulai sadar akan identitas dan kepentingannya sendiri saat mereka berinteraksi dengan alam, sesamanya, dan menjadi bagian dari alam semesta.

Tuhan Yang Maha Esa memberi kita anak, yang memiliki martabat manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki martabat dan harkat yang harus dijunjung tinggi, dan setiap anak harus menerima hak-haknya tanpa memintanya. Orang tua memiliki alasan untuk memilih nama anak mereka, ketika mereka memberikan nama kepadanya. Orang tua menunjukkan harapan mereka agar anak tersebut menjadi orang yang mereka harapkan. Nama anak memiliki arti khusus. Nama memiliki makna yang memiliki unsur-unsur positif. Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam nama. Nama sangat penting karena mereka berfungsi sebagai bukti identitas subjek hukum. Sebab alat bukti yang sah harus terdiri dari bukti tertulis yang memberikan penjelasan yang jelas tentang suatu masalah. Dalam hal warisan dan masalah keluarga lainnya, nama sangat penting. Pasal 5a s/d Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur nama, perubahan nama, dan nama depan. Karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal tentang nama yang diatur dalam undang-undang ini tidak lagi berlaku.

Identitas utama seseorang adalah namanya. Identitas pemilik nama sangat dipengaruhi oleh identitas ini. Keluarga atau orang tua bayi baru lahir harus memberikan nama kepada anak mereka, yang merupakan tindakan sederhana tetapi penting yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari. Nama seseorang memiliki sejarah dan arti unik. Nama sangat penting karena mereka digunakan sebagai bukti identitas subjek hukum. Sangat penting dalam hal warisan serta masalah lain seperti hak keperdataan seperti waris dan nafkah, akses ke pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, alat bukti yang sah harus berupa bukti tertulis yang memberikan penjelasan yang memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melindungi hak atas akta kelahiran. Setiap orang selalu memiliki nama. Nama yang digunakan untuk identitas diri termasuk dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat, SIM, Paspor, dan contoh lainnya. Dengan identitas diri atau nama ini, suatu jaringan komunikasi dibangun antara dirinya dan orang lain, seperti orang tua dan anaknya. Nama diri berfungsi sebagai salah satu perangkat penting dalam jaringan komunikasi antara dirinya dan lingkungannya. Selain itu, dalam hal pengidentifikasian sosial, nama diri juga merupakan tanda konvensional. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat waktu dan tempat kelahiran seseorang. Salah satu dokumen autentik paling dasar yang dikeluarkan oleh negara adalah Akta Kelahiran, yang berisi nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang. Adapun bukti, bukti asli dapat digunakan untuk mendukung keyakinan bahwa seseorang berada dalam kedudukan yang tepat, seperti akta yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan akta tersebut. Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat atau akta lahir yang memang membuktikan bahwa seorang Anak yang namanya disebutkan di dalamnya adalah Anak dari orang yang disebutkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, kecuali jika perempuan yang melahirkan Anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam Akta Kelahiran.

Selain itu, Akta Kelahiran Anak menyatakan bahwa anak tersebut Lahir pada hari dan tanggal tertentu. Berdasarkan isi Akta Kelahiran, Akta Kelahiran Anak sah membuktikan hal-hal berikut: Pertama, Data lahir. 1) Kewarganegaraan (WNI atau WNA); 2) Tempat kelahiran; 3) Nama lengkap anak; 4) Jenis kelamin anak; 5) Nama ayah; 6) Nama ibu; 7) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta. Kedua, Tanda tangan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, jelas bahwa tanggung jawab orang tua adalah memberikan nama kepada setiap anak yang dilahirkannya sebagai identitas diri dari anak tersebut. Hak-hak sipil termasuk hak atas nama setiap Anak. Catatan Sipil (Burgelijke Stand) adalah catatan tentang peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata mereka. Semua orang harus mencatat lima peristiwa hukum dalam hidup mereka. 1) kelahiran, yang menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban; 2) perkawinan, yang menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan hukum; 3) perceraian yang menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang terikat pada perkawinan; 4) kematian yang menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris;

Meskipun Akta Kelahiran adalah dokumen penting, banyak masyarakat yang enggan menyelesaikannya segera. Seringkali, mereka menunda pengurusannya sama sekali. Meskipun idealnya, Akta Kelahiran dibuat dalam 60 hari setelah persalinan. Oleh karena itu, setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat untuk mendukung pencatatan kependudukan yang akurat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006. Beberapa manfaat Akta Kelahiran adalah sebagai pengakuan negara tentang status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang. Oleh karena itu, setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat untuk mendukung pencatatan kependudukan yang akurat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006.

Beberapa manfaat Akta Kelahiran adalah sebagai berikut: 1) Sebagai pengakuan negara tentang status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang; 2) Sebagai dokumen atau bukti sah identitas; 3) Pendaftaran sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi; 4) Melamar pekerjaan; 5) Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan.

Salah satu kasus perubahan nama yang menarik untuk dikaji secara yuridis adalah perkara permohonan perubahan nama anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Biak melalui Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Biak. Dalam perkara tersebut, seorang ibu sebagai Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama marga anaknya dari Mandwes menjadi Kmur, yaitu marga dari ayah kandung si anak. Alasan mendasar dari permohonan tersebut adalah untuk kepentingan masa depan anak, baik untuk urusan administrasi negara, menjadi penerus marga keluarga ayahnya, serta untuk mengikatnya dalam hubungan

kekerabatan keluarga ayah kandungnya sesuai dengan adat suku Biak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nama yang dimohonkan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial budaya. Dari perspektif hukum, pengaturan mengenai perubahan nama pada akta kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa perubahan nama harus dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan ke pengadilan negeri setempat. Penetapan pengadilan kemudian menjadi dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama pada akta kelahiran.

Dalam perkara perubahan nama pada Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Biak, terdapat fakta hukum yang cukup kompleks. Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari hubungannya dengan seorang pria bernama Lukas Kmur. Namun setelah berpisah dari Lukas Kmur, Pemohon menjalin hubungan dengan pria lain dan membuat akta kelahiran anak-anaknya dengan menggunakan marga ibunya yaitu Mandwes. Setelah melalui proses diskusi dan pertimbangan dengan keluarga besarnya, Pemohon akhirnya memutuskan untuk mengganti marga anak-anaknya menjadi Kmur sesuai dengan marga ayah kandung mereka. Proses perubahan nama ini membutuhkan penetapan dari pengadilan sebagai dasar hukum untuk melakukan pencatatan perubahan pada akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara yuridis mengenai perubahan nama pada akta kelahiran melalui Pengadilan Negeri Biak, dengan mengangkat judul "Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Perubahan nama Anak (Studi putusan Hakim No.16/Pdt.P/2024/PN.BIAK)".

Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan perubahan nama tersebut serta prosedur hukum yang harus ditempuh pada pelaksanaan perubahan nama pada akta kelahiran pasca penetapan pengadilan. Dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya yang melatarbelakangi perubahan nama anak pada akta kelahiran, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan hukum berkaitan dengan masalah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perubahan nama anak pada akta kelahiran melalui penetapan pengadilan. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber utama, yaitu: (1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari: a) Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; b) Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata); c) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013; d) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2013, undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; e) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman; f) Peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk pencatatan sipil; g) Penetapan pengadilan negeri biak nomor 16/Pdt.P/2024/PN.Biak. (2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain: a) Buku-buku dan artikel ilmiah di bidang hukum perdata, hukum keluarga, hukum perlindungan anak, dan hukum adat; b) Hasil-hasil penelitian dan kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian; c) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli hukum yang termuat dalam literatur maupun media massa. (3) Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang di gunakan meliputi: a) Kamus besar bahasa indonesia; b) Kamus hukum; c) Ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah penelitian. Studi

dokumen juga dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Biak yang menjadi subjek penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data primer yang, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu melakukan wawancara dengan narasumber dan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. dan undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang hukum adat.

Pertama, Studi kepustakaan, dalam pengumpulan data sekunder dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan mempelajari buku-buku hukum dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

Kedua, Wawancara, wawancara dilakukan dengan narasumber secara terstruktur yaitu menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Supaya hasil wawancara dapat tercatat lebih lengkap dan teliti, untuk itu penulis menggunakan metode recorder untuk merekam wawancara.

Ketiga, Kuesioner, kuisisioner ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab, kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data ini yaitu kuesioner tertutup yang menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian.

Lokasi penelitian

Untuk penelitian dengan judul "Analisis Keputusan Pengadilan Dalam Perkara Perubahan Nama Anak (Studi Putusan Hakim No.16/Pdt.P./2024/Pn.Biak)", lokasi penelitian yang tepat adalah: Pengadilan Negeri Biak yang terletak di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

Landasan teori

Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut *Gustav Radbruch* filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam pencatatan nama, Perubahan nama anak pada akta kelahiran melalui penetapan pengadilan menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. Hukum nasional, melalui peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan, mengatur prosedur dan persyaratan formal untuk perubahan nama. Sementara itu, hukum adat memberikan substansi nilai-nilai kultural yang menjadi pertimbangan dalam perubahan nama tersebut.

Menurut Ratno Lukito, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati keberagaman nilai-nilai budaya dalam masyarakat Indonesia. Pasal 8 Konvensi Hak Anak mewajibkan negara untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga. Dengan mengakomodasi nilai-nilai adat dalam perubahan nama, hukum nasional berkontribusi dalam pemenuhan hak anak atas identitas secara utuh, yang mencakup dimensi hukum maupun budaya. Namun demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam pencatatan nama juga perlu memperhatikan aspek kesetaraan gender. Praktik pewarisan marga secara patrilineal dalam masyarakat adat Biak perlu ditinjau dari perspektif keadilan gender dan hak-hak perempuan. Hukum nasional, melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dapat berperan dalam mendorong transformasi nilai-nilai adat yang lebih egaliter dan non-diskriminatif.

Teori Pluralisme Hukum dalam Konteks Perubahan Nama Anak

Fenomena perubahan nama anak berdasarkan pertimbangan adat dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum. Teori ini mengakui keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam konteks Indonesia, hukum adat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan hukum nasional, hukum agama, dan sistem hukum lainnya.

Menurut John Griffiths, pluralisme hukum merupakan fakta hukum yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat majemuk. Hukum tidak hanya bersumber dari negara (state law), tetapi juga dari komunitas-

komunitas sosial yang ada dalam masyarakat (folk law) dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam praktik sehari-hari (customary law). Hukum adat, sebagai salah satu manifestasi pluralisme hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran

Pengadilan Negeri Biak telah membuat keputusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN.Biak dalam kasus di mana orang ingin mengubah nama anak dalam akta kelahirannya. Dalam permohonan tersebut, seorang ibu meminta nama marga anaknya diubah dari Mandwes menjadi Kmur. Permohonan ini dibuat untuk menegaskan identitas anak sebagai penerus marga ayah kandungnya dan memastikan posisinya dalam struktur kekerabatan adat Masyarakat Biak.

Hakim melakukan pertimbangan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan filosofis. Pertama, dari sudut pandang yuridis, hakim memeriksa keterangan saksi, surat dari kepala adat, dan akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa perubahan nama harus didasarkan pada keputusan pengadilan. Dalam pemeriksaan dokumen, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut saat memeriksa dokumen. detail penting seperti tanggal tanggal kelahiran anak, nama orang tua yang tercantum di akta kelahiran, dan status perkawinan orang tua Secara hukum perdata, nama dianggap sebagai bagian penting dari hak anak. Tujuannya adalah memastikan bahwa perubahan nama tidak melanggar status hukum anak atau merugikan pihak terkait. Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2014. Hakim juga merujuk pada Pasal 5 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan." Hak anak untuk memiliki hubungan dengan orang tua biologisnya dapat dilindungi dengan mengubah marga anak menjadi marga ayah kandung. Dari sudut pandang hukum administrasi, hakim berpegang pada Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perubahan Nama. Permendagri No. 108 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis untuk pertimbangan hakim agar keputusan ini dapat diterapkan oleh Dinas Kependudukan. Menariknya, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiokultural, terutama pentingnya marga dalam masyarakat Biak, sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat (2) UUD 19. Hakim mempelajari hukum adat Biak yang berhubungan dengan sistem. pewarisan marga dan persepsi orang tua tentang peran marga dalam identitas sosial Selain itu, hakim memperhatikan perlindungan hak anak secara menyeluruh, mengacu pada pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014, yang menekankan bahwa hak anak harus dihormati tanpa diskriminasi. Perubahan nama dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak anak atas identitas mereka. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan anak, termasuk identitas dan status sosialnya. Untuk memastikan konsistensi penerapan hukum, hakim menghubungkan kasus ini dengan yurisprudensi sebelumnya. Perubahan nama berdampak pada identitas hukum dan status sosial anak di masyarakat adat Biak. Selain itu, hakim mempertimbangkan elemen psikologis dan sosial, menyadari betapa pentingnya identitas budaya untuk perkembangan anak. Keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut melibatkan pertimbangan mendalam terhadap konteks sosial dan teks undang-undang. Metode ini sejalan dengan teori hukum progresif, yang menganggap hukum sebagai alat untuk mencapai kepentingan manusia. Selain itu, hakim menjamin kesetaraan gender dengan memastikan bahwa hak dan peran ibu tidak dikurangi oleh perubahan marga. Hal ini sesuai dengan prinsip non-diskriminasi yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi Internasional seperti CEDAW. Selain itu, putusan tersebut mendukung hak anak atas identitas budaya, yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal ini, hakim menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menerapkan Undang-Undang tetapi juga memperhatikan perubahan sosial-kultural masyarakat. Dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini, masyarakat adat seperti Biak menghadapi tantangan untuk mempertahankan.

Prosedur Hukum dan Implikasi Perubahan Nama Anak Pasca Penetapan Pengadilan

Setelah keputusan Pengadilan Negeri Biak mengenai perubahan nama anak, terdapat beberapa proses hukum dan administratif yang harus dilaksanakan. Langkah awal adalah mengajukan permohonan untuk mencatat perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Prosedur ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mencakup pemeriksaan dokumen-dokumen untuk memastikan keabsahan dan keasliannya. Setelah proses verifikasi selesai, Disdukcapil akan memperbarui nama dalam sistem kependudukan. Perubahan ini akan tercantum dalam akte kelahiran, dan akte kelahiran baru akan dikeluarkan dengan nama yang telah diperbarui. Untuk menjaga transparansi, catatan nama sebelumnya tetap disimpan dan

tidak dihapus. Perubahan nama ini memiliki konsekuensi yang signifikan, terutama dalam hal administrasi. Dokumen lain, seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga, juga perlu diperbaharui. Agar proses ini berjalan lancar, seluruh departemen di Disdukcapil harus berkoordinasi satu sama lain. Dokumen yang tidak terdaftar dalam sistem kependudukan juga terpengaruh akibat perubahan nama. Sebagai contoh, orang tua harus memberitahukan sekolah mengenai perubahan nama anak mereka untuk memperbarui catatan akademik. Dari sisi hukum, mengubah nama ini berpengaruh pada status dan hak-hak anak dalam berbagai aspek, seperti warisan. Dalam masyarakat adat Biak, perubahan marga dapat memperkuat ikatan anak dengan keluarga almarhum dan jelas memposisikan anak dalam struktur sosial adat. Namun, jika perubahan ini terjadi ketika anak sudah dewasa, mungkin akan ada tantangan dalam penyesuaian. Hak-hak sipil anak sangat terganggu ketika pengadilan menyetujui perubahan nama. Ini tidak hanya berpengaruh pada identitas legal anak, tetapi juga berbagai hak yang ada sepanjang masa hidupnya. Hak anak atas warisan dari keluarga ayah dapat diperkuat dengan perubahan nama yang meliputi perubahan marga, terutama dalam masyarakat patrilineal seperti Biak. Akses yang sebelumnya dimiliki mungkin tidak diakui atau diperdebatkan, dan hal ini juga dapat menyebabkan perselisihan dengan anggota keluarga lain yang tidak setuju. Dalam perkara perwalian, jika orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawab pengasuhan, nama baru yang mencerminkan hubungan dengan keluarga ayah bisa mempengaruhi keputusan pengadilan mengenai wali yang sah. Ini dapat memberikan perlindungan tambahan bagi anak, namun juga bisa membuat proses penetapan hak asuh menjadi lebih rumit. Pengakuan terhadap hubungan keluarga melalui perubahan marga bisa memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan memudahkan anak dalam mengakses dukungan dari keluarga besar, yang sangat penting bagi pertumbuhan sosial dan emosionalnya. Kerahasiaan serta perlindungan data pribadi anak juga wajib dijaga demi kepentingan mereka, di mana proses hukum dan administratif yang terlibat dapat berisiko mengungkapkan informasi pribadi. Pengadilan serta pihak terkait harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perubahan nama karena mereka harus mempertimbangkan semua aspek hak-hak anak secara menyeluruh dan berpusat pada kepentingan terbaik anak. Ini penting karena perubahan nama tidak hanya mengubah identitas budaya tetapi juga melindungi hak-hak anak di masa depan.

KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 16/Pdt.P/2024/PN.Biak mengenai perubahan nama anak menunjukkan adanya interaksi yang saling berkaitan antara hukum positif, hukum adat, dan realitas sosial-budaya di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perubahan nama tidak hanya berdasarkan aspek yuridis formal, tetapi juga melibatkan dimensi sosiologis, filosofis, dan kultural. Keputusan tersebut mencerminkan kepekaan terhadap nilai-nilai adat dan kebutuhan masyarakat lokal sambil tetap menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional terkait perlindungan hak anak. Proses perubahan nama anak setelah penetapan pengadilan melibatkan sejumlah prosedur yang harus ditempuh dan memerlukan koordinasi baik antar instansi pemerintah, terutama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentunya hal ini menjadi penting bagi pengembangan sistem administrasi yang responsive terhadap kebutuhan Masyarakat yang beragam sekaligus menjaga integritas data kependudukan, Dampak jangka Panjang terhadap perubahan nama terhadap hak-hak keperdataan anak sangat signifikan, mencakup hak waris, perwalian, identitas kultural, serta akses terhadap pendidikan dan layanan public. Oleh karenanya, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam jangka Panjang menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait perubahan nama. Tentunya sebagai Meskipun demikian, masih ada beberapa sengketa atau masalah hukum yang dapat muncul saat melakukan perkawinan adat Kei, seperti hak waris, status anak, atau perceraian. Dalam kasus-kasus ini, penyelesaian dapat dilakukan melalui peradilan adat atau peradilan negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, upaya diperlukan untuk memastikan bahwa praktik perkawinan adat Kei diatur dan dilindungi secara hukum dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia yang berlaku. Ini dapat dicapai melalui peraturan yang lebih jelas, sosialisasi yang lebih besar, dan kerja sama yang lebih baik antara lembaga adat dan lembaga pemerintah terkait.

Bentuk dalam menyeimbangkan antara pemenuhan identitas budaya dan perlindungan hak-hak keperdataan lainnya. Meskipun penetapan pengadilan menawarkan Solusi hukum, diperlukan Upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan sistem hukum formal dengan keragaman adat di Indonesia. Dengan penyempurnaan regulasi, penyederhanaan prosedur, penguatan perspektif gender, peningkatan sistem teknologi informasi, dan edukasi public yang lebih luas. Penetapan ini menjadi preseden penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia terhadap peran sistem peradilan dalam menjembatani hukum negara dengan hukum adat sebagai bentuk fleksibilitas dan kepekaan dalam penerapan hukum sambil tetap menjaga integritas sistem hukum nasional dan melindungi hak-hak anak. Secara keseluruhan, permohonan perubahan nama

dipandang bukan hanya tentang prosedur administrative, tetapi juga menyentuh bagaimana hukum dapat dan harus merespons keragaman budaya dan dinamika kebutuhan Masyarakat. Perlunya cara pandang menyeluruh, tidak hanya dari sisi legal formal tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan kepentingan anak.

REFERENSI

- Ali, A. (2010). *Menguak teori hukum*. Teori Hukum.
- Efren, N., & Afrizal, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak (suatu kajian yuridis normatif) terhadap implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. *Journal of Swara Justitia*, (6), 4.
- Hamza, T. (2020). Pembagian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat Byak. *Jurnal Hukum Kyadiren*, 2(1), 65–76.
- Kansil, C. S. T. (2009). *Kamus istilah hukum*.
- Kosasih, D. (2010). *Kosmologi sistem nama diri (antroponim) masyarakat Sunda: Dalam konstelasi perubahan struktur sosial budaya*.
- Musqie, M. N. (n.d.). *Analisis yuridis tentang perubahan dokumen akta kelahiran disebabkan kesalahan dalam pencatatan nama anak*.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*.
- Rato, D. (2016). *Hukum adat kontemporer*.
- Rahmah, S., & Darmiwati. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Journal Das Sollen*, (1).
- Rizki, W. S. (2024). *Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di bawah tangan Dukcapil di Kabupaten Lebong*.
- S, H. S. (2008). *Buku pintar dan perizinan pengisian dokumen*.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Ed. II). PT Citra Aditya Bakti.
- Situmorang, V. S. (1996). *Aspek hukum catatan sipil di Indonesia*.
- Usmani, R. (2019). *Hukum catatan sipil*.
- Wijaya, B. K., Nur Rochaty, & Ani Purwati. (n.d.). *Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan*.